



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/270/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, perubahan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berupa perubahan status yang semula diselenggarakan oleh swasta/masyarakat menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Peringkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan studi kelayakan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Perubahan Status beberapa satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Situbondo yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1076);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 676).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Situbondo yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang di selenggarakan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 7 Oktober 2025
Nomor : 100.3.3.2/270/431.013/2025

SUSUNAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	NPSN	ALAMAT
1	TK Permata Hari	TK Negeri 01 Panji	69889063	Jl. Ijen No. 3 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
2	KB Permata Hati	KB Negeri 01 Panji	69767197	Jl. Ijen No. 3 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
3	TPA Permata Hati	TPA Negeri 01 Panji	69767265	Jl. Ijen No. 3 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO